

BAB III
PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KABUPATEN
MUARO JAMBI

A. Pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

Pada dasarnya putusan Pengadilan Agama mengacu kepada hukum nasional yang berlaku dan tertera dalam PP. No. 10 Tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga yang disamakan dengan pegawai Negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat dan Ayat 2 sebagaimana berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- b. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu :
 1. Pegawai bulanan disamping pensiunan
 2. Pegawai bulanan Bank milik Negara
 3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
 4. Pegawai Bank milik Negara.
 5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah
 6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang meyelenggarakan urusan pemerintah di Desa.

Pada dasarnya perceraian antara Aparatur Sipil Negara dengan yang tidak Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai perbedaan yang begitu banyak, yang

berbeda adalah apabila Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, harus mendapatkan izin dari atasan tempatnya bekerja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pegawai yang ada di Pengadilan Agama Sengeti. penulis mewawancarai hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sengeti, yaitu Ibu Hasnaini mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya prosedur perceraian Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai perbedaan dengan pelaksanaan perceraian yang bukan Aparatur Sipil Negara. adapun pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut, namun yang menjadi perbedaan pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara dengan yang tidak Aparatur Sipil Negara adalah pada surat izin. Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian harus melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas”

Muhammad Ismet, yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Agama Sengeti, menerangkan tentang Pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti bahwa:

“Pelaksanaan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut. Tapi bagi Aparatur Sipil Negara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan . yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian harus ada melampirkan surat izin dari atasan tempatnya bertugas.
2. Jika Aparatur Sipil Negara tidak mendapat izin dari atasannya, maka penggugat atau Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima resiko apapun yang akan terjadi setelah perceraian.
3. Jika Aparatur Sipil Negara yang menjadi tergugat, atau diceraikan, maka Aparatur Sipil Negara harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari atasan tempatnya bertugas.”

Setelah penulis mendapatkan penjelasan dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Sengeti, menjelaskan bahwa Pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara di

Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, namun dalam Pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti harus melampirkan surat izin dari atasannya, jika tidak mendapatkan izin dari atasannya, maka penggugat atau Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian.

B. Permasalahan yang Timbul dalam Perceraian dan Upaya Penyelesaian dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti

a. Masalah yang Timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti

Perceraian menurut hukum di Indonesia adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara umum disebutkan bahwa penyebab putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pada pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan secara garis besar tentang tata cara perceraian, diantaranya : (a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Dan (c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari kata talaq karena secara harfiah talaq itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata talaq dalam arti kata ini karena antara suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama fiqh suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talaq, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan talaq ia bisa menjatuhkan talaq kapanpun dia kehendaki, ketika ia berakibat putusnya hubungan suami isteri. Tujuan dari perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, meskipun demikian bila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian perceraian pada dasarnya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.

Pengaturan khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990. Oleh karena pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

Indikator penting mengenai efektifitas peraturan /hukum dalam masyarakat adalah luasnya penyebaran informasi bagi ASN terhadap syarat Izin pejabat yang berwenang atas permohonan perceraian ASN. Hukum sebagai social engineering merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga

masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya menumbuhkan kesadaran ASN terhadap peraturan perceraian perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Perubahan masyarakat termasuk ASN terhadap peraturan /hukum terjadi melalui rangkaian proses yang cukup panjang dan lama. Efektifitas Izin atasan bagi ASN yang melakukan perceraian juga akan ditunjang oleh upaya sosialisasi oleh kelembagaan baik dilingkungan Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat luas.

Efektifitas izin atasan pada perkara ASN dalam perspektif individu adalah terkait tingkat ketaatan pribadi ASN yang menjalaninya. Faktanya ketaatan individual izin atasan ASN dalam perceraian cukup variatif, Terdapat ASN yang tingkat pendidikan dan pangkat lebih tinggi dari ASN lainnya, namun ketaatan terhadap peraturan rendah, sebaliknya ASN yang berpendidikan dan pangkat rendah namun ketaatan terhadap peraturan cukup baik. Dalam kaitan inilah perlunya sosialisasi dan kemitraan semua pihak dalam penegakan aturan perizinan ASN. Penegakan hukum merupakan hal yang paling elementer dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, olehnya seluruh perangkat hukum secara totalitas mengabdikan semua kebijakannya untuk tegaknya hukum. Penegakan hukum tidak memandang perbedaan suku, etnis, golongan apalagi sentiment agama. Ketidak patuhan terhadap hukum dan peraturan yang menyertainya tidak saja mengacaukan sistem hukum tetapi merusak sendi-sendi kehidupan.

Oleh sebab itu dalam kerangka penegakan peraturan izin atasan bagi ASN yang mengajukan permohonan perceraian sepatutnya di patuhi oleh semua pihak. Tidak terkecuali pejabat dan pimpinan kepala daerah. Pemberian izin atasan tidak

boleh bersifat diskriminatif apalagi sentiment terhadap orang/kelompok tertentu. Penegakan aturan yang benar dan konsisten sebagai adalah wujud pribadi ASN yang baik dan cerminan manusia yang bertaqwa

Alasan-alasan atau penyebab perceraian Aparatur Sipil Negara merupakan faktor yang memicu retaknya sebuah rumah tangga sehingga terjadilah perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Aparatur Sipil Negara dalam mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam sebuah wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Sengeti terkait dengan alasan-alasan yang biasa diajukan oleh Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hasnaini, sebagai hakim di Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana berikut :

“penyebab perceraian para pns di pengadilan agama sengeti adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidak harmonisan rumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yang menjadikan alasan-alasan bagi pns untuk mengajukan perceraian di pengadilan aga sengeti ini, yaitu karena perselisihan dan pertengkaran, perselingkuhan, masalah ekonomi, cemburu dll. Pada dasarnya pns memang memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi itu bukan jaminan, kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda, bukan berarti setiap pns kehidupan rumah tangganya selalu tercukupi, Karena sudah biasa ketika pendapatan meningkat kebutuhan pun bertambah. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan para pns melakukan perceraian.”

Dalam hal ini bapak Muhammad Ismet, sebagai hakim Pengadilan Agama Sengeti mengatakan bahwasanya :

“perceraian adalah permasalahan lama, perceraian PNS di sini ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya ketaatan dalam beragama, dll. Dan apabila para pihak mengajukan perceraian di PA, berarti perceraian sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka. Dan mediasi wajib dilakukan di PA. Akan tetapi dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut kondisi jasmani dan rohani para pihak.”

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Arif Irhami, sebagai Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang mengatakan bahwasanya :

“bicara tentang itu perlu melihat data dulu, perceraian adalah permasalahan lama. Alasan yang sering diajukan disini paling banyak masalah ekonomi, sama juga dengan PNS. Kalau ada perselisihan sama-sama pakai ego, pertengkaran terus-menerus juga yang sering dijadikan alasan PNS bercerai. Sesungguhnya ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perceraian, yaitu perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan, karena meskipun dilakukan mediasi mereka juga tetap menginginkan perceraian.”

Beberapa faktor tersebut yang sering dijadikan alasan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti. Dalam perkara nomor: 164/Pdt.G/2022/PA.Sgt terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab atau alasan penggugat ingin bercerai dengan tergugat ialah sebagai berikut:

“para pihak berperkara telah melangsungkan pernikahan dengan sah, dan telah melangsungkan pernikahan lebih kurang 10 tahun, pernah hidup rukun dan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon, dimana orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon”

Sama halnya dengan sebab perceraian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Sgt yang dijatuhi putusan pada tanggal 2 Februari 2022 ialah sebagai berikut:

“Kedua belah pihak melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2012, Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan mulai dari tahun 2014. Adapun bentuk perselisihan terjadi sampai dengan jatuhnya talak yang disebabkan oleh Bahwa keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keduanya sama-sama tidak mau mengalah dan sama-sama keras, Pada bulan Maret tahun 2021 terjadi puncak dari pertengkaran tersebut yang membuat keduanya tidak lagi serumah, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan Kembali kerumah keluarganya, sehingga pada saat itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami dan istri sampai sekarang”

Sama halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut:

“sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak berperkara dalam kasus ini juga merupakan pasangan suami istri yang sah. Pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak. akan tetapi sejak lebih kurang bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati serta menghargai Pemohon selaku kepala keluarga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018, akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.”

Sama Halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

“sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak berperkara dalam kasus ini juga merupakan pasangan suami istri yang sah, Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis yaitu pada bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan, yang mana segala kebutuhan dalam rumah tangga menjadi tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut terpaksa Penggugat bekerja sendiri. Karena Tergugat memiliki sifat egois, dan mau menang sendiri yang mana Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat sama sekali. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah anak Penggugat”

Sama Halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2003, Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena Tergugat seringkali pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan seringkali pulang larut malam bahkan hingga pagi hari, seketika ditanya Tergugat dari mana Tergugat hanya menjawab dari bekerja, Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2021 akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat. hingga sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri”

Masalah Yang Timbul Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara ialah Berdasarkan data yang diperoleh melalui interview, dan analisa putusan yang dibolehkan untuk ditelaah oleh peneliti didapatkan perkara yang banyak masuk di pengadilan agama Sengeti adalah perkara perceraian dengan alasan-alasan yang diajukan seperti masalah ekonomi, Perselisihan yang terjadi terus menerus , dll. Dan masalah Yang paling mendominasi perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeeti ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu ‘‘Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

b. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara

Upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara adalah Pengadilan Agama Sengeti

telah berupaya secara maksimal menasihati yang berperkara, namun tidak berhasil. Hakim juga selalu mengupaya damai melalui proses mediasi . Dalam upaya damai melalui mediasi tidak berhasil karena yang berperkara tetap teguh ingin untuk bercerai. Ada juga yang salah satu yang tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap berperkara telah dilaksanakan secara resmi dan patut ,dengan demikian telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya salah satu pihak sesuai petunjuk Pasal 149 ayat(1)R.Bg Maka Majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek* .

Dalam perkara nomor: 164/Pdt.G/2022/PA.Sgt Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi ialah sebagai berikut:

“bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (broken marriage). bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon”

Dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Sgt yang dijatuhi putusan pada tanggal 2 Februari 2022 ialah sebagai berikut:

“Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati pemohon agar berdamai dengan termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran termohon dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada pengajuan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya salah satu pihak sesuai petunjuk Pasal 149 ayat(1)R.Bg Maka Majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek* ”

Sama halnya dengan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut:

“bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil”

Sama Halnya dengan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

‘Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 RBg *Jis* pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, mediator hakim dari Pengadilan Agama Sengeti yaitu Emaneli, telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil”

Sama Halnya dengan alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Agama Sengeti oleh Aparatur Sipil Negara dalam perkara Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Sgt ialah sebagai berikut :

“Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat

dilaksanakan, Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya”